



P U T U S A N

No. 427 / Pid.B / 2013 / PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DEDEK SULAIMAN Als DEDEK; -----
Tempat Lahir : Kisaran (Sumatera Utara); -----
Umur/ Tgl. Lahir : 21 tahun / 10 Desember 1991; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Bambu Kuning Kep. Bahtera Makmur Kec.
Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan oleh ;-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/92/VII/2013/Reskrim, tertanggal 03 Juli 2013, sejak **tanggal 03 Juli 2013** sampai dengan tanggal **22 Juli 2013**; -----
2. Perpanjangan oleh Kajari Bagansiapi-api berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-176/OHB/N.4.19/Epp.1/07/2013 tertanggal 19 Juli 2013, sejak **tanggal 23 Juli 2013** sampai dengan **tanggal 28 Juli 2013**; -----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1753/N.4.19/Ep.1/07/2013 tertanggal 29 Juli 2013, sejak **tanggal 29 Juli 2013** sampai dengan **tanggal 17 Agustus 2013**; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 491/Pen.Pid.B/2013/PN.RHL tertanggal 30 Juli 2013, sejak **tanggal 30 Juli 2013** sampai dengan **tanggal 28 Agustus 2013**; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 491/Pid.B/2013/PN.RHL tertanggal 21 Agustus 2013, sejak **tanggal 29 Agustus 2013** sampai dengan **tanggal 27 Oktober 2013**;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 427/Pid.B/2013/PN.Rhl



-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

-----Telah membaca berkas perkaranya ;

-----Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

-----Telah memperhatikan barang bukti ;

-----Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.---- Menyatakan Terdakwa Dedek Sulaiman Als Dedek, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP; -----
- 2.---- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedek Sulaiman Als Dedek, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa ; ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah tanpa Nopol; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Indra Kasih Bintang; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.-; (seribu Rupiah); -----

-----Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang berbunyi: -----

----- Bahwa ia Terdakwa Dedek Sulaiman Als Dedek bersama saksi Reza Dwi Azhari Als Reza (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2013 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di parkir warnet Bagan Net 1 di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuansa Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab Rohil atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Dedek Sulaiman Als Dedek bertemu dengan saksi Reza Dwi Azhari Als Reza di lapangan bola kaki di Jl. Bambu Kuning Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan merencanakan untuk mengambil sepeda motor di parkir warnet Bagan Net 1 di Jl. Nuansa Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab Rohil. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dan saksi Reza Dwi Azhari Als Reza main internet di warnet Bagan Net 1, beberapa saat kemudian saksi Indera Kasih Bintang datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 2227 WC dan memarkirkannya di parkir warnet Bagan Net 1, kemudian saksi Indera Kasih Bintang masuk dan bermain internet; -----
- Bahwa terdakwa Dedek Sulaiman Als Dedek yang melihat kedatangan saksi Indera Kasih Bintaang mengajak saksi Reza Dwi Azhari Als Reza untuk mengambil sepeda motor yang diparkirkan saksi Indera Kasih Bintang, kemudian terdakwa dan saksi Reza Dwi Azhari Als Reza duduk di atas sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 2227 WC milik saksi Indera Kasih Bintang, sedangkan terdakwa Dedek Sulaiman Als Dedek mengawasi orang-orang dan saksi Indera Kasih Bintang, setelah kelihatan sepi dan aman, saksi Reza Dwi Azhari Als Reza mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dari kantong bajunya dan memasukkan ke lobang kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 2227 WC dan memutarnya sehingga kunci kontak dalam posisi on atau sudah menyala, kemudian sepeda motor tersebut saksi Reza Dwi Azhari Als Reza dorong keluar parkir sejauh ± 6 (enam) meter dan dihidupkan lalu saksi Reza Dwi Azhari Als Reza bawa ke rumah terdakwa Dedek Sulaiman Als Dedek di Jl. Bambu Kuning. Terdakwa Dedek Sulaiman Als Dedek menyusul saksi Reza Dwi Azhari Als Reza, selanjutnya terdakwa dan saksi Reza Dwi Azhari Als Reza membawa dan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. 427/Pid.B/2013/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 125 dengan nomor polisi BM 2227 WC di rumah teman terdakwa Dedek Sulaiman Als Dedek di Kampung Mesjid; -----

- Kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Indera Kasih Bintang yang telah selesai bermain internet hendak pulang ke rumahnya, ketika diparkirkan, saksi Indera Kasih Bintang mengetahui sepeda motornya sudah tidak ada, kemudian saksi Indera Kasih Bintang menghubungi dan memberitahukan hal tersebut kepada adiknya yaitu saksi Gerhadjad Bintang, sehingga saksi Gerhadjad Bintang dan saksi Bikkas Rinton Tumanggor datang menemui saksi Indera Kasih Bintang di warnet Bagan Net 1 untuk membantu mencari sepeda motor milik saksi Indera Kasih Bintang. Selanjutnya saksi Indera Kasih Bintang mengatakan kepada pemilik warnet bahwa sepeda motornya telah hilang di parkiran dan pemilik warnet mengatakan bahwa tadi ada orang yang mencurigakan yang bernama Dedek duduk di atas sepeda motor saksi Indera Kasih Bintang dengan seseorang yang tidak dikenalnya, atas informasi tersebut saksi Indera Kasih Bintang, saksi Gerhadjad Bintang dan saksi Bikkas Rinton Tumanggor menemui terdakwa Dedek Sulaiman Als Dedek di rumahnya. Setelah ditanyakan terdakwa Dedek Sulaiman Als Dedek mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah diamobilnya bersama saksi Reza Dwi Azhari Als Reza. Terdakwa Dedek Sulaiman Als Dedek menunjukkan rumah saksi Reza Dwi Azhari Als Reza, setelah saksi Reza Dwi Azhari Als Reza ditemui, saksi Reza Dwi Azhari Als Reza mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 di warnet Bagan Net 1 bersama terdakwa Dedek Sulaiman Als Dedek. Selanjutnya terdakwa Dedek Sulaiman Als Dedek dan saksi Reza Dwi Azhari Als Reza dibawa dan dilaporkan ke Polsek Bagan Sinembah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Akibat perbuatan terdakwa Dedek Sulaiman Als Dedek bersama saksi Reza Dwi Azhari Als Reza, saksi Indera Kasih Bintang mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BM 2227 WC yang jika ditaksirkan seharga ± Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah); -----

----- Perbuatan Terdakwa Dedek Sulaiman Als Dedek sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan mengajukan Pembelaan sendiri; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan, para saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Saksi REZA DWI AZHARI Als REZA; -----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2013, sekira pukul 22.30 WIB di Jln. Nuansa Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, tepatnya di warnet Bagan Net 1, saksi dan terdakwa telah ditangkap oleh pemilik sepeda motor dan kawan-kawannya; -----
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan nomor Polisi BM 2227 WC; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan nomor Polisi BM 2227 WC pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2013, sekira pukul 19.30 WIB di Jln. Nuansa Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, tepatnya di warnet Bagan Net 1; -----
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah kunci T; -----
- Bahwa peran saksi adalah mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan peran terdakwa adalah mengawasi atau menjaga di dalam warnet ketika saksi mengambil sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa saksi sudah merencanakan bersama dengan terdakwa pencurian tersebut pada siang harinya, kemudian pada pukul 19.30 ketika saksi dan terdakwa berada di dalam warnet Bagan Net 1 melihat 1 (satu) orang laki-laki masuk dan memarkirkan sepeda motonya di luar, saksi mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa mengawasi laki-laki tersebut, setelah kelihatan sepi dan aman saksi mengeluarkan kunci T dari kantong baju saksi dan memasukkan ke lubang kunci sepeda motor tersebut, dan setelah hidup sepeda motor tersebut saksi dorong pelan-pelan ke luar areal warnet dan setelah 6 (enam) meter dari warnet sepeda motor tersebut saksi hidupkan dan dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Bambu Kuning, 20 (dua puluh)

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No. 427/Pid.B/2013/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian terdakwa datang, dan kami bawa sepeda motor tersebut ke kampung mesjid dan dititipkan ke rumah kawan saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya; -----

2 Saksi INDRA KASIH BINTANG (tidak dapat hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, maka keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan di persidangan), yang pada pokoknya menerangkan; -----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2013, sekira pukul 19.30 WIB di Jln. Nuansa Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, tepatnya di warnet Bagan Net 1, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan nomor Polisi BM 2227 WC milik saksi yang diparkirkan di depan warnet Bagan Net 1 hilang;

- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan nomor Polisi BM 2227 WC, tahun 2011, dengan nomor rangka: MH1JB9126BK436534, No. Mesin: JB91E-2430522 STNK An. ABDUL HAKIM SAGALA; -----

- Bahwa ketika saksi melihat sepeda motor saksi yang diparkirkan di depan warnet Bagan Net 1 tidak ada, saksi bertanya kepada pemilik warnet, dan mengatakan tadi ada orang yang mencurigakan bernama DEDEK duduk di atas sepeda motor saksi dengan seorang yang tidak dikenal, kemudian saksi bersama dengan adik saksi mencoba mencari DEDEK di rumahnya, dan DEDEK mengakui bahwa sepeda motor tersebut bersama dengan REZA dan sepeda motor tersebut disimpan di Kampung Lalang;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ketemu sekarang ini; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa DEDEK SULAIMAN Als DEDEK;-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2013, sekira pukul 22.30 WIB di Jln. Nuansa Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, tepatnya di warnet Bagan Net 1, saksi REZA dan terdakwa telah ditangkap oleh pemilik sepeda motor dan kawan-kawannya; -----
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan nomor Polisi BM 2227 WC; -----
- Bahwa saksi Reza dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan nomor Polisi BM 2227 WC pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2013, sekira pukul 19.30 WIB di Jln. Nuansa Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, tepatnya di warnet Bagan Net 1;-----
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah kunci T;-----
- Bahwa peran saksi REZA adalah mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan peran terdakwa adalah mengawasi atau menjaga di dalam warnet ketika saksi REZA mengambil sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa saksi REZA sudah merencanakan bersama dengan terdakwa pencurian tersebut pada siang harinya, kemudian pada pukul 19.30 ketika saksi REZA dan terdakwa berada di dalam warnet Bagan Net 1 melihat 1 (satu) orang laki-laki masuk dan memarkirkan sepeda motonya di luar, saksi REZA mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa mengawasi laki-laki tersebut, setelah kelihatan sepi dan aman saksi REZA mengeluarkan kunci T dari kantong baju saksi REZA dan memasukkan ke lubang kunci sepeda motor tersebut, dan setelah hidup sepeda motor tersebut saksi REZA dorong pelan-pelan ke luar areal warnet dan setelah 6 (enam) meter dari warnet sepeda motor tersebut saksi REZA hidupkan dan dibawa ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berada di Bambu Kuning, 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa datang, dan kami bawa sepeda motor tersebut ke kampung mesjid dan dititipkan ke rumah kawan saksi REZA; -----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap dalam Putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2013, sekira pukul 22.30 WIB di Jln. Nuansa Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, tepatnya di warnet Bagan Net 1, saksi REZA dan terdakwa telah ditangkap oleh pemilik sepeda motor dan kawan-kawannya karena sudah mencuri sepeda motor milik Sdr. INDRA KASIH BINTANG;

- Bahwa benar, yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan nomor Polisi BM 2227 WC, tahun 2011, dengan nomor rangka: MH1JB9126BK436534, No. Mesin: JB91E-2430522 STNK An. ABDUL HAKIM SAGALA yang pada saat itu dibawa oleh Sdr. INDRA KASIH BINTANG; -----

- Bahwa benar, saksi Reza dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan nomor Polisi BM 2227 WC pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2013, sekira pukul 19.30 WIB di Jln. Nuansa Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, tepatnya di warnet Bagan Net 1; -----

- Bahwa benar, alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah kunci T; -----

- Bahwa benar, peran saksi REZA adalah mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan peran terdakwa adalah mengawasi atau menjaga di dalam warnet ketika saksi REZA mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar, saksi REZA sudah merencanakan bersama dengan terdakwa pencurian tersebut pada siang harinya, kemudian pada pukul 19.30 ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi REZA dan terdakwa berada di dalam warnet Bagan Net 1 melihat 1 (satu) orang laki-laki masuk dan memarkirkan sepeda motonya di luar, saksi REZA mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa mengawasi laki-laki tersebut, setelah kelihatan sepi dan aman saksi REZA mengeluarkan kunci T dari kantong baju saksi REZA dan memasukkan ke lubang kunci sepeda motor tersebut, dan setelah hidup sepeda motor tersebut saksi REZA dorong pelan-pelan ke luar areal warnet dan setelah 6 (enam) meter dari warnet sepeda motor tersebut saksi REZA hidupan dan dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Bambu Kuning, 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa datang, dan kami bawa sepeda motor tersebut ke kampung mesjid dan dititipkan ke rumah kawan saksi REZA;

- Bahwa benar, para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

- Bahwa benar, terdakwa tidak ada meminta izin Sdr. INDRA KASIH BINTANG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan nomor Polisi BM 2227 WC, tahun 2011, dengan nomor rangka: MH1JB9126BK436534, No. Mesin: JB91E-2430522 STNK An. ABDUL HAKIM SAGALA yang pada saat itu dibawa oleh Sdr. INDRA KASIH BINTANG tersebut; -----

- Bahwa benar, sepeda motor tersebut sekarang sudah ketemu; -----

- Bahwa benar, Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

- 1 **Barang siapa ;**-----
- 2 **Mengambil sesuatu barang ;**-----
- 3 **Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**-----
- 4 **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**----
- 5 **Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**-----



-----**Unsur 1 : Barang siapa**-----

-----Menimbang, bahwa yang maksud dengan barang siapa adalah *persoon* baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa DEDEK SULAIMAN Als DEDEK memberikan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga *persoon* yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan Terdakwa yang diajukan di persidangan bukan orang lain; -----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dari suatu tindak pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pemaaf ataupun dasar pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti atau tidak akan diuraikan dalam unsur-unsur selanjutnya-----

----- **Unsur 2.: mengambil sesuatu barang;** -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2013, sekira pukul 22.30 WIB di Jln. Nuansa Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, tepatnya di warnet Bagan Net 1, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. REZA, korbannya adalah saksi INDERA KASIH BINTANG, yang mana barang yang diambil adalah1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan nomor Polisi BM 2227 WC, tahun 2011, dengan nomor rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB9126BK436534, No. Mesin: JB91E-2430522 STNK An. ABDUL HAKIM SAGALA yang pada saat itu dibawa oleh Sdr. INDRA KASIH BINTANG tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan nomor Polisi BM 2227 WC, tahun 2011, dengan nomor rangka: MH1JB9126BK436534, No. Mesin: JB91E-2430522 STNK An. ABDUL HAKIM SAGALA yang pada saat itu dibawa oleh Sdr. INDRA KASIH BINTANG tersebut, yang merupakan obyek yang diambil dari perbuatan pidana ini, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa yang mengambil sesuatu barang; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

----- **Unsur 3: Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; -----**

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan nomor Polisi BM 2227 WC, tahun 2011, dengan nomor rangka: MH1JB9126BK436534, No. Mesin: JB91E-2430522 STNK An. ABDUL HAKIM SAGALA, pada saat itu dibawa oleh Sdr. INDRA KASIH BINTANG;

----- Menimbang, bahwa dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan nomor Polisi BM 2227 WC, tahun 2011, dengan nomor rangka: MH1JB9126BK436534, No. Mesin: JB91E-2430522 STNK An. ABDUL HAKIM SAGALA yang pada saat itu dibawa oleh Sdr. INDRA KASIH BINTANG, dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

----- **Unsur 4: Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan nomor Polisi BM 2227 WC, tahun 2011, dengan nomor rangka: MH1JB9126BK436534, No. Mesin: JB91E-2430522 STNK An. ABDUL HAKIM SAGALA yang pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Sdr. INDRA KASIH BINTANG, dengan jelas terbukti bahwa perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai maksud untuk dimiliki yang mana saksi REZA sudah merencanakan bersama dengan terdakwa pencurian tersebut pada siang harinya, kemudian pada pukul 19.30 ketika saksi REZA dan terdakwa berada di dalam warnet Bagan Net 1 melihat 1 (satu) orang laki-laki masuk dan memarkirkan sepeda motonya di luar, saksi REZA mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa mengawasi laki-laki tersebut, setelah kelihatan sepinya aman saksi REZA mengeluarkan kunci T dari kantong baju saksi REZA dan memasukkan ke lubang kunci sepeda motor tersebut, dan setelah hidup sepeda motor tersebut saksi REZA dorong pelan-pelan ke luar areal warnet dan setelah 6 (enam) meter dari warnet sepeda motor tersebut saksi REZA hidupkan dan dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Bambu Kuning, 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa datang, dan kami bawa sepeda motor tersebut ke kampung mesjid dan dititipkan ke rumah kawan saksi REZA;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa adanya izin dari pemegang hak atau pihak yang berwenang;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan nomor Polisi BM 2227 WC, tahun 2011, dengan nomor rangka: MH1JB9126BK436534, No. Mesin: JB91E-2430522 STNK An. ABDUL HAKIM SAGALA yang pada saat itu dibawa oleh Sdr. INDRA KASIH BINTANG, maka hal tersebut bertentangan dengan hak keperdataan pemiliknya atau melawan hukum;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dari dakwaan telah terpenuhi; -----

----- Unsur 5 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan nomor Polisi BM 2227 WC, tahun 2011, dengan nomor rangka: MH1JB9126BK436534, No. Mesin: JB91E-2430522 STNK An. ABDUL HAKIM SAGALA yang pada saat itu dibawa oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA KASIH BINTANG, bersama-sama dengan Sdr. REZA;

----- Menimbang, bahwa peran saksi REZA adalah mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan peran terdakwa adalah mengawasi atau menjaga di dalam warnet ketika saksi REZA mengambil sepeda motor tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas terlihat bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa tidak sendiri, yang mana masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda yang pada akhirnya pencurian tersebut berhasil walaupun pada akhirnya sepeda motor yang dicuri tersebut dapat ditemukan kembali; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima dari dakwaan telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tiada ditemukan pengecualian pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas kesalahannya itu dan harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada di dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pidana yang sudah dijalankan oleh Terdakwa sampai dengan adanya Putusan ini, dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tercakup dalam amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan adil;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; -----
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan **Terdakwa DEDEK SULAIMAN Als DEDEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDEK SULAIMAN Als DEDEK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---
4. Memerintahkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah tanpa Nopol; -----Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Indra Kasih Bintang: -----
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari :**Kamis, tanggal 29 Agustus 2013** oleh kami :**PURWANTA, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI H.P. PELAWI, SH**, dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **JULPABMAN HARAHAP** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **HENDRA PRAJA ARIFIN, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api serta di hadapan **Terdakwa**; -----

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No. 427/Pid.B/2013/PN.Rhl



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI H.P. PELAWI, SH

PURWANTA, SH, MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

JULPABMAN HARAHAP